

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA PEKALONGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 18A TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA PEKALONGAN

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pekalongan	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 18a Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pekalongan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu di pedomani dengan Peraturan Walikota;</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;</p> <p>c. bahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan</p>	<p>a. ahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Wali kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu disesuaikan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pekalongan;</p>

<p>Walikota tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pekalongan;</p>	
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

<p>ten tang Perubah an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);</p>	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan., Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);</p>
<p>Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;</p>	<p>Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN POLITIK.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN POLITIK.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan. 3. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan. 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Kakesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan. 6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan. 8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kota Pekalongan yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah partai Politik. 9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang 	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 38) diubah, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota adalah Kota Pekalongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan. 3. Wali Kota adalah Wali kota Pekalongan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan. 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan. 6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita un.tuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pan.casila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan. 8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kota Pekalongan yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah partai Politik. 9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional
---	--

<p>sejenis yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>10. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang perhitungannya berdasarkan perolehan suara.</p> <p>11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.</p>	<p>yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>10. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang perhitungannya berdasarkan perolehan suara.</p> <p>11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 2</p> <p>(1) Walikota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kota yang mendapatkan kursi di DPRD.</p> <p>(2) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang berdasarkan penghitungan jumlah perolehan suara.</p> <p>(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APED Kota Pekalongan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah basil Pemilu DPRD.</p> <p>(2) Jumlah perolehan suara pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada basil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sebesar Rp. 4.549,- (Empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) per suara sah.</p> <p>(2) Besarnya nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.</p> <p>(3) Selisih Penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun berjalan untuk disetor kembali ke kas daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD Pasal 6</p> <p>Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan setiap tahun dalam APBD dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 7</p> <p>(1) Pengurus Partai Politik tingkat Kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Walikota.</p> <p>(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.</p> <p>(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan.</p> <p>(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap Stempel partai politik serta</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1) Pengurus Partai Politik tingkat Kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Wali kota.</p> <p>(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.</p> <p>(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota dan Kepala Bakesbangpol Kota Pekalongan.</p> <p>(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :</p>

<p>melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ ART masing - masing Partai Politik; fotocopy surat keterangan nomor pokok wajib pajak; surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU; nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat; laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang - undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik, 	<ol style="list-style-type: none"> surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing - masing Partai Politik; fotocopy surat keterangan nomor pokok wajib pajak; surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU; nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat; laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang - undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada tahun</p>	

<p>anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI Pasal 9</p> <p>(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.</p> <p>(2) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan.</p> <p>(4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, Inspektorat dan Komisi Pemilihan Umum.</p> <p>(5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.</p> <p>(2) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.</p> <p>(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Bakesbangpol Kota Pekalongan.</p> <p>(4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, Inspektorat dan Komisi Pemilihan Umum.</p> <p>(5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kota dituangkan dalam berita acara.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tim verifikasi tingkat kota menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat kota sebagaimana dimaksud Pasal 10 kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI</p>	

<p style="text-align: center;">PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Pasal 12</p> <p>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik kota dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.</p> <p>(2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 14</p> <p>(1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.</p> <p>(2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.</p> <p>(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:</p>	

<p>a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;</p> <p>b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;dan</p> <p>c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.</p> <p>(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:</p> <p>a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;dan</p> <p>c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.</p> <p>(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Bentuk kegiatan pendidikan politik antara lain berupa:</p> <p>a. seminar;</p> <p>b. lokakarya;</p> <p>c. dialog interaktif;</p> <p>d. sarasehan;</p> <p>e. workshop;dan</p> <p>f. Kegiatan pertemuan parta politik lainnya sesuai tugas dan fungsinya partai politik.</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 16 ditambah 3(tiga) huruf baru, yakni huruf g, huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Bentuk kegiatan pendidikan politik antara lain berupa:</p> <p>a. Seminar;</p> <p>b. lokakarya;</p> <p>c. dialog interaktif;</p> <p>d. sarasehan;</p> <p>e. workshop;</p> <p>f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai tugas dan fungsinya Partai Politik; dan</p>

	<p>g. sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi corona virus disease 2019.</p> <p>h. kegiatan pendidikan Politik dimaksud dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019;</p> <p>i. Selain bentuk kegiatan pendidikan politik dimaksud dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi Corona Virus Dusease 2019 kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan , hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. administrasi umum; b. berlangganan daya dan jasa; c. pemeliharaan data dan arsip;dan d. pemeliharaan peralatan kantor. <p>(2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keperluan alat tulis kantor; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan barang inventaris, antara Jain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi; f. sewa kantor;dan g. honor tenaga administrasi sekretariat partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan. <p>(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan perneliharaan data dan arsip meliputi:</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf h sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. administrasi umum; b. berlangganan daya dan jasa; c. pemeliharaan data dan arsip;dan d. pemeliharaan peralatan kantor. <p>(2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keperluan alat tulis kantor; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi; f. sewa kantor;dan g. honor tenaga administrasi sekretariat partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.

<ul style="list-style-type: none"> a. telpon dan listrik; b. air minum sekretariat; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat;dan e. media cetak dan elektronik <p>(4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan daya dan jasa meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyimpanan data elektronik;dan/atau b. penyimpanan data manual. <p>(5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor meliuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat;dan/ atau b. pemeliharaan peralatan inventaris kaotor sekretariat. 	<p>(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. telpon dan listrik; b. air minum sekretariat; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat;dan e. media cetak dan elektronik <p>(4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan daya dan jasa meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyimpanan data elektronik;dan/atau b. penyimpanan data manual. <p>(5) Kegiatan operasional secretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan peralatan elektronik secretariat; dan/atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor secretariat.
<p style="text-align: center;">BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWAB^N PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 18</p> <p>(1) Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.</p> <p>(2) Pengeluaran atas dana bantuan keuangan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan.</p> <p>(3) Pengeluaran atas dana bantuan keuangan mengacu pada Peraturan Walikota ten Lang standarisasi harga.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.</p>	

<p>(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.</p> <p>(3) laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik mengacu pada Peraturan Walikota tentang Penatausahaan Keuangan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Sadan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik kepada Walikota.</p> <p>(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terbuka untuk diketahui masyarakat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p>	

<p>Format Surat pernyataan bantuan Keuangan Partai Politik, Format berita Acara Hasil Verifikasi, Format Berita Acara Serah Terima serta Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 25</p> <p>(1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota hasil pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kota hasil pemilu periode berikutnya.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.</p> <p>(3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kota hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26</p> <p>Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2018 wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.</p>	

<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 4 Juni 2018 WALIKOTA PEKALONGAN, ttd. M. SAELANY MACHFUDZ</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 14 Februari 2023 WALIKOTA PEKALONGAN, ttd. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID</p>
	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 14 Februari 2023</p>
	<p style="text-align: center;">Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN, ttd. ANITA HERU KUSUMORINI</p>
	<p style="text-align: center;">Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 18A</p>